

Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi UMKM Desa Pasirjambu Ciwidey

Halal Certificate Registration Assistance for MSMEs Pasirjambu Village Ciwidey

Annisa Sarah Fauza^{1*}, Fadhil Athif Ananda Putra², Tahta Masita Dinanti Masuara³,
Arya Abdi Perdana Bahi⁴, Ghinia Yusri Annur⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

*Corresponding Author. Email : sarahfzaa83@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Submitted : 10/12/2024 Accepted : 31/12/2024 Published : 31/12/2024</p> <p>Keywords: Assistance; Halal Certificate; MSMEs; Registration.</p> <p>Kata Kunci: Pendampingan; Pendaftaran; Sertifikat Halal; UMKM.</p>  <p> Copyright: © 2024 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license</p>	<p>Abstract</p> <p>The importance of halal certification for MSME products in Indonesia is increasing because these certificates can expand market share and increase consumer confidence. This community service program aims to increase the understanding and ability of MSME players in Pasir Jambu Village regarding halal certification as an effort to expand the market and increase the competitiveness of their products. The problem faced is the lack of knowledge of MSME players about the halal certification process, which impacts limited market opportunities. The methods used include training, mentoring, and utilizing the Halal Information System (SIHALAL) application to facilitate the certification process. The activity results show that MSME players have increased knowledge about halal certification in terms of procedures and benefits. As many as 100% of participants now understand the importance of halal certificates, with the majority stating that this certification can expand market share and increase consumer confidence. This program also succeeded in helping participants access halal certification more quickly and efficiently through the SIHALAL application. In conclusion, this service program positively impacts improving the quality of MSME products in Pasir Jambu Village and strengthening the legal awareness of business actors about the importance of halal certification in supporting local economic growth.</p> <p>Abstrak</p> <p>Pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM di Indonesia semakin meningkat, karena sertifikat tersebut dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM di Desa Pasir Jambu mengenai sertifikasi halal, sebagai upaya memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang proses sertifikasi halal, yang berdampak pada terbatasnya peluang pasar. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan, dan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL) untuk mempermudah proses sertifikasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM mengalami peningkatan pengetahuan tentang sertifikasi halal, baik dari sisi prosedur maupun manfaatnya. Sebanyak 100% peserta kini memahami pentingnya sertifikat halal, dengan mayoritas menyatakan bahwa sertifikasi ini dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Program ini juga berhasil membantu peserta mengakses sertifikasi halal dengan cara yang lebih mudah dan efisien melalui aplikasi SIHALAL. Kesimpulannya, program pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas produk UMKM di Desa Pasir Jambu dan memperkuat kesadaran hukum para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.</p>

How to cite : Fauza, A. S., Putra, F. A. A., Masuara, T. M. D., Bahi, A. A. P. & Annur, G. Y. (2024). Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi UMKM Desa Pasirjambu Ciwidey. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 4(2), 90-104. <https://doi.org/10.46257/jal.v4i2.1099>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agamanya sendiri dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.¹ Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi untuk kepentingan umum, dan tidak dapat dijamin bahwa semua produk yang beredar di masyarakat adalah halal.² Oleh karena itu, sertifikat halal memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan.

Indonesia menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sektor Unit Usaha Kecil Menengah (UMKM), dengan mewajibkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat Halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.³ Hal ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan oleh UMKM, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.⁴

Komitmen tersebut menunjukkan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM, karena dapat memberikan berbagai manfaat. *Pertama*, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memiliki proposisi penjualan unik (USP) yang meningkatkan daya tarik pasar dan membuka peluang untuk menjangkau pasar internasional yang lebih besar.⁵ Dengan cara ini, UMKM yang memiliki sertifikasi Halal dapat meningkatkan daya saing dan penjualannya.⁶ *Kedua*, sertifikasi halal juga membantu UMKM memperkuat identitas merek dan diferensiasi produk mereka di pasar yang semakin kompetitif. Dengan menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan kepatuhan terhadap standar halal, UMKM dapat menciptakan loyalitas konsumen jangka panjang, terutama di kalangan konsumen Muslim yang menjadi pasar mayoritas di Indonesia dan negara-negara lain dengan populasi Muslim besar.⁷ *Ketiga*, sertifikasi halal memberikan kesempatan kepada UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok industri halal global. Banyak perusahaan besar di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi yang mensyaratkan pemasok mereka memiliki

¹ Anisa Lekha Mujayaro et al., "Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Melalui Sertifikasi Halal Dan Nib Desa Senduro," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML)* 2, no. 2 (2024): 34, <https://doi.org/10.30587/jpml.v2i2.6351>.

² Sukmawati dan Muhammad Nusran, "Penyuluhan Nib Dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa," *JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara* 1, no. 2 (2024): 134–46, <https://doi.org/10.62180/yzrcf057>.

³ Nurul Badriyah et al., "Pendampingan Sertifikat Halal Produk pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2023): 547–53, <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i3.46964>.

⁴ Kwat Ismanto et al., "Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di "Kampung Tahu" Pekalongan Indonesia," *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2024): 8–16, <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.3116>.

⁵ Imam Fauji, Fitri Nur Latifah, dan Najih Anwar, "Assistance For MSMEs Halal Certification in Sukodono: Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Sukodono," *Procedia of Social Sciences and Humanities* 3, no. SE-Articles (2022): 1077–82, <https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.314>.

⁶ Julia Safitri et al., "Pendampingan NIB, Sertifikasi Halal dan SPP IRT Untuk Umkm Low Risk Berbasis Kuliner Di Kota Serang," *Martabe: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat* 6, no. 10 (2023): 3546–55, <https://doi.org/10.31604/jpm.v6i10.3546-3555>.

⁷ Moh. Syarihudin dan Supardi Supardi, "Sosialisasi Pariwisata Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Sintung Peringgara Lombok Tengah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)* 4, no. 1 (2024): 10–16, <https://doi.org/10.35870/jpmn.v4i1.2665>.

sertifikasi halal.⁸ Hal ini membuka pintu kolaborasi yang lebih luas bagi UMKM untuk menjadi bagian dari ekosistem halal internasional.⁹ Namun, untuk mewujudkan potensi ini, ada tantangan yang harus diatasi, seperti minimnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, kurangnya akses informasi terkait prosesnya, dan kendala administratif serta finansial.¹⁰ Oleh sebab itu, peran pemerintah, asosiasi bisnis, serta lembaga terkait menjadi sangat krusial. Selain program sertifikasi halal gratis, pemerintah juga dapat mendirikan pusat-pusat layanan halal yang memberikan konsultasi, bimbingan teknis, serta pendampingan dalam proses sertifikasi.¹¹ Dengan upaya yang sinergis antara pemerintah, pelaku UMKM, dan lembaga terkait, diharapkan lebih banyak UMKM yang dapat bersertifikasi halal sehingga mampu memperluas pasar, memperkuat daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.¹²

Desa Pasirjambu, yang terletak di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memiliki potensi yang signifikan dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹³ Beragam produk kuliner lokal seperti Susu Kambing NEQTASARI, Cemilan Citruk, dan Bakso Sapi Idola, yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM di desa ini, tidak hanya menawarkan cita rasa yang lezat dan berkualitas, tetapi juga mencerminkan kekayaan sumber daya alam dan budaya lokal. Selain produk unggulan tersebut, terdapat pula produk lain yang memperkaya pilihan konsumsi masyarakat. Produk-produk ini menjadi contoh konkret dari kreativitas para pelaku UMKM yang mampu memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang sangat baik.¹⁴

Namun, meskipun produk-produk dari UMKM Desa Pasirjambu telah menunjukkan kualitas yang patut diapresiasi, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat potensi pertumbuhannya. Banyak pelaku ekonomi yang belum memahami proses pembuatan sertifikat Halal, termasuk biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini menghambat mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen yang menghargai kehalalan produknya.¹⁵

⁸ D Triwardhani, Y Yuliniar, dan ..., "Pendampingan Proses Pembuatan Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Desa Kaduagung Tengah Cibadak, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 4 (2023): 3777–83, <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1898>.

⁹ Viverita dan R. D. Kusumastuti, "Awareness of Halal Certification of Micro and Small Enterprises in Jakarta," *International Journal of Economics and Management* 11, no. 2 (2017), <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/awareness-of-halal-certification-of-micro-and-small-enterprises-i>.

¹⁰ Rafiqi et al., "Pendampingan proses produk halal pada kelompok usaha mikro dalam mendukung halal value chain kota Jambi," *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat* 4, no. 2 (2024): 207–13, <https://doi.org/10.37373/bemas.v4i2.746>.

¹¹ Amri Amir, Paulina Lubis, dan Mahammad Iqbal, "Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan Umkm Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci," *Bang Dimas: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 33, <https://online-journal.unja.ac.id/jppm/article/view/22579>.

¹² Riskia Putri, "Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan," *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 02, no. 05 (2024): 222–42, <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>.

¹³ Ratna Galuh Manika Trisista, Ahmad Munawir Siregar, dan Nino Agung Perdana, "Sosialisasi Program Self Declare : Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Pasirjambu," *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 4, no. 1 (31 Juli 2024): 26–34, <https://doi.org/10.46257/jal.v4i1.1029>.

¹⁴ Suparwi et al., "Literasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka* 8, no. 3 (2024): 3273–83, <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i3.23480>.

¹⁵ Canggih Nailil Maghfiroh et al., "Pendampingan Sertifikasi Umkm Produk Jamu Herbal Untuk Masyarakat Desa Gongseng, Megaluh, Jombang," *SEMANGGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 21–27, <https://doi.org/10.38156/sjpm.v3i1.337>.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, program pengabdian masyarakat Universitas Islam Jakarta berperan penting dalam meningkatkan kapasitas UMKM di Desa Pasirjambu. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM, hal ini sangat relevan dengan kondisi Desa Pasirjambu. Melalui pelatihan tentang sertifikasi halal, para pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sertifikasi halal, proses perolehannya, serta cara-cara untuk meningkatkan kualitas produk mereka sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Dengan demikian, UMKM di desa ini tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif.¹⁶

Program ini menjadi wadah penerapan asas kepastian hukum, yang mendorong pelaku UMKM untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kepatuhan hukum ini bukan hanya berfokus pada pemenuhan peraturan, tetapi juga pada pemahaman pelaku UMKM akan manfaat dari sertifikat halal, seperti meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, program pendampingan yang dilakukan oleh UID tidak hanya bertujuan membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan pelaku UMKM.¹⁷

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pasirjambu, penting untuk mengikuti metode pelaksanaan yang terstruktur dan sistematis. Metode ini terdiri dari tiga tahap utama: Tahap Awal, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Akhir. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁸

1. Tahap Awal

Pada tahap awal, Tim Pengabdian akan mengidentifikasi dan menjelaskan masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM di Desa Pasirjambu, khususnya terkait perolehan sertifikat halal dan biaya yang terkait. Sertifikasi halal merupakan hal yang wajib menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar produk UMKM. Dalam tahapan ini, tim pengabdian juga akan memaparkan teori yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu Teori Akuntabilitas Publik. Teori ini berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi publik, dalam hal ini pemerintah, kepada masyarakat mengenai

¹⁶ Mahrun Nisa Ali, "Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 8, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i1.14195>.

¹⁷ Nour Khalid dan Nurlailiyah Aidatus Sholihah, "Pendampingan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Produk Makanan," *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 16, no. 1 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v6i2.37932>.

¹⁸ Mujayarah et al., "Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Melalui Sertifikasi Halal Dan Nib Desa Senduro."

kebijakan yang mereka terapkan, termasuk kebijakan terkait dengan sertifikasi halal produk UMKM.¹⁹

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan akan dimulai dengan penjelasan mengenai jadwal kegiatan dan prosedur pendaftaran sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL. Pengabdian ini direncanakan berlangsung dalam dua sesi yaitu sesi pertama dilaksanakan pada tanggal 27-28 Agustus 2024, dan sesi kedua pada tanggal 29-30 Oktober 2024.

Pembagian sesi ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan yang terstruktur dan efisien. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Survei produk dilakukan di aula Desa Pasirjambu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dari pelaku usaha setempat. Beberapa pelaku UMKM telah diwawancarai sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan proyek.
- Pelatihan juga dilaksanakan di aula Desa Pasirjambu, mengikuti survei dan wawancara. Kegiatan pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam memahami dan memanfaatkan hasil survei. Pelatihan ini akan berfokus pada penggunaan aplikasi SIHALAL dan prosedur sertifikasi halal yang efektif.
- Pendaftaran Sertifikat Halal
Pelaku usaha UMKM harus mengikuti beberapa tahapan untuk memperoleh sertifikat halal. Secara ringkas, proses ini meliputi: *Pertama*, Pendataan Identitas Pelaku Usaha: Pelaku usaha wajib mengisi data diri yang lengkap, termasuk informasi pribadi dan kontak yang jelas, untuk mempermudah verifikasi data. *Kedua*, Pendataan Nama UMKM: Nama usaha yang didaftarkan harus sesuai dengan dokumen resmi dan mencerminkan jenis produk yang ditawarkan. *Ketiga*, Verifikasi Data: Proses verifikasi data dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. *Keempat*, Penyerahan Sertifikat Halal: Setelah proses verifikasi selesai, pelaku usaha dapat menerima sertifikat halal sebagai tanda bahwa produk mereka telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Tahap Akhir

Pada tahap akhir, dilakukan **monitoring**, **evaluasi**, dan **pelaporan** hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Proses monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program, dengan mempertimbangkan pencapaian hasil serta respon dari para pelaku UMKM

¹⁹ Sukmawati dan Nusran, "Penyuluhan Nib Dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa."

yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan yang menggambarkan dampak, tantangan, serta keberhasilan kegiatan. Laporan ini disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan masukan dan feedback dari peserta kegiatan, yang berfungsi sebagai acuan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

HASIL KEGIATAN

Proses sertifikasi halal memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. *Pertama*, pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pendataan data diri, yang mencakup informasi pribadi dan kontak yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi terkait pemohon sertifikat halal dapat diverifikasi dengan akurat. *Kedua*, pelaku usaha juga harus melakukan pendataan nama UMKM. Nama usaha yang terdaftar harus sesuai dengan dokumen resmi dan mencerminkan jenis produk yang ditawarkan. Pendataan ini bertujuan untuk menghindari kebingungan di pasar dan memastikan bahwa produk yang disertifikasi halal benar-benar berasal dari UMKM yang terdaftar. *Ketiga*, setelah pendataan selesai, langkah berikutnya adalah proses verifikasi, yang melibatkan pemeriksaan terhadap semua data yang telah disampaikan untuk memastikan kebenarannya. Keempat, setelah verifikasi berhasil, pelaku usaha dapat menerima penyerahan sertifikat halal, yang menandakan bahwa produk mereka telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Sebagai alternatif yang lebih efisien, Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dikembangkan untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi UMKM. Aplikasi berbasis web ini dapat diakses dari desktop maupun perangkat seluler, sehingga memudahkan pengguna untuk menyelesaikan sertifikasi tanpa harus datang ke kantor.²⁰ Dengan SIHALAL, proses pengajuan sertifikat halal akan lebih cepat, murah, dan efisien, yang sangat penting bagi UMKM yang ingin meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Selain itu, di Desa Pasirjambu, UMKM dapat menggunakan SIHALAL untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis melalui program yang disponsori oleh pemerintah setempat.²¹ Sertifikasi ini bertujuan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.²² Transformasi digital melalui aplikasi SIHALAL juga akan mendukung pengembangan ekosistem halal di Indonesia, di mana semakin banyaknya UMKM yang terdaftar dan tersertifikasi halal diharapkan dapat membuat produk Desa Pasirjambu bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di

²⁰ Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, dan Najmudin, "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas," *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 101–10, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.

²¹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

²² Deykha Aguilika et al., "Pendampingan Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Tanjung," *Keris: Journal of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 75–87, <https://doi.org/10.55352/keris.v4i1.737>.

tingkat nasional.²³ Program ini menjadi langkah strategis untuk memastikan semua produk UMKM di Indonesia tersertifikasi halal menjelang tercapainya tujuan pemerintah untuk mensertifikasi halal seluruh produk Indonesia pada tahun 2024.²⁴

Program ini bertujuan untuk meningkatkan legalitas produk UMKM di Desa Pasirjambu melalui pendaftaran sertifikat halal. Dengan melibatkan 12 UMKM, program ini tidak hanya memberikan pelatihan tetapi juga mengedukasi para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar.²⁵ Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Jakarta ini, didanani oleh DRTPM Kemendikbud DIKTI Tahap 2 Tahun Anggaran 2024 dengan judul kegiatan : “Peningkatan Legal Certainty Produk UMKM Sejahtera Mandiri Pasirjambu Melalui Pendaftaran Sertifikat Halal Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Halal Sentris”. Kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 27-28 Agustus 2024 yang bertempat di Aula Desa Pasirjambu. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan kepada mitra yaitu UMKM yang bernama Sejahtera Mandiri, Pasirjambu (SEMABU) dengan jumlah 12 UMKM.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa program sertifikasi halal yang dilaksanakan di Desa Pasirjambu bertujuan untuk meningkatkan legalitas produk UMKM melalui pendaftaran sertifikat halal. Melibatkan 12 UMKM sebagai responden, kegiatan ini tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga mengedukasi para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Sebagai bagian dari evaluasi program, pre-test dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman peserta terkait sertifikasi halal. Pre-test ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaku UMKM memahami berbagai aspek penting, seperti manfaat dan prosedur sertifikasi halal bagi produk mereka. Setelah pelaksanaan program, post-test dilakukan untuk melihat perubahan dalam tingkat pengetahuan peserta, serta sejauh mana pelatihan dan edukasi yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses sertifikasi halal. Dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test, dapat dilihat dampak konkret dari program ini terhadap peningkatan pengetahuan pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal. Berikut adalah hasil pre-test dan post-test yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1. Pengetahuan Tentang Sertifikat Halal

No.	Pengetahuan Tentang Sertifikat Halal	Pre-Test	Post-Test
1	Mengetahui tentang sertifikat halal	12	12
2	Tidak mengetahui tentang sertifikat halal	0	0
Jumlah		12	12

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta kegiatan.

²³ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

²⁴ Badriyah et al., “Pendampingan Sertifikat Halal Produk pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.”

²⁵ Fauji, Latifah, dan Anwar, “Assistance For MSMEs Halal Certification in Sukodono: Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Sukodono.”

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa seluruh pemilik UMKM yang menjadi responden, yaitu 12 orang (100%), sudah mengetahui adanya sertifikat halal, baik pada pre-test maupun post-test. Tidak ada responden yang mengaku tidak mengetahui tentang sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa program ini berhasil mempertahankan pengetahuan dasar yang telah ada sebelumnya, dan memastikan bahwa pengetahuan tersebut tetap konsisten setelah pelaksanaan program.

Tabel 2. Sumber Informasi Sertifikat Halal pada UMKM di Desa Pasirjambu

No.	Sumber Informasi	Pre-Test	Post-Test
1	Aparat Desa Pasirjambu	4	4
2	Media cetak/media sosial	4	4
3	Tetangga	0	0
4	Teman	0	0
5	Mengikuti pelatihan tentang sertifikasi halal	0	0
6	Semua di atas	4	4
Jumlah		12	12

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta kegiatan.

Berdasarkan Tabel 2, yang menunjukkan sumber informasi mengenai sertifikat halal pada UMKM di Desa Pasirjambu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memperoleh informasi tentang sertifikasi halal dari sumber yang cukup formal dan luas, yaitu dari aparat Desa Pasirjambu dan media cetak/media sosial, masing-masing dengan 33,3% responden. Selain itu, ada juga kelompok responden yang mendapatkan informasi dari berbagai sumber sekaligus, yang tercatat sebanyak 33,3% responden. Menariknya, tidak ada responden yang mendapatkan informasi dari tetangga atau teman, serta tidak ada yang mengikuti pelatihan tentang sertifikasi halal sebelum kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi tentang sertifikasi halal sudah tersebar, masih ada peluang untuk memperluas saluran informasi, khususnya melalui pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur sertifikasi halal.

Tabel 3. Lama Mengetahui Adanya Sertifikat Halal

No.	Lama Mengetahui Adanya Sertifikat Halal	Pre-Test	Post-Test
1	Satu bulan	1	1
2	Dua bulan	3	3
3	Tiga bulan	4	4
4	Satu tahun	4	4
Jumlah		12	12

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta kegiatan.

Berdasarkan Tabel 3, yang menunjukkan lama mengetahui adanya Sertifikat Halal, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Pasirjambu telah memiliki pengetahuan tentang sertifikasi halal dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebelum dan sesudah pelaksanaan program, mayoritas peserta mengetahui sertifikat halal selama lebih dari tiga bulan, dengan 33,3% responden mengetahui sejak tiga bulan dan 33,3% lainnya telah mengetahuinya selama satu tahun. Hanya sebagian kecil, sekitar 8,3%, yang mengetahui sertifikat halal dalam waktu satu bulan. Ini

menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan dasar mengenai sertifikasi halal sudah ada, masih ada peluang untuk memperdalam pemahaman mereka, khususnya terkait prosedur dan manfaat sertifikasi halal melalui kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan.

Tabel 4. Mengetahui Semua Produk Wajib Ssertifikat Halal

No.	Mengetahui Semua Produk Wajib Ssertifikat Halal	Pre-Test	Post-Test
1	Mengetahui	10	12
2	Tidak mengetahui	2	0
Jumlah		12	12

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta kegiatan.

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa pada pre-test, 83,4% pemilik UMKM mengetahui bahwa semua produk wajib memiliki sertifikat halal. Setelah pelaksanaan program, 100% responden mengetahui bahwa semua produk wajib bersertifikat halal. Dengan kata lain, program ini berhasil meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM secara signifikan tentang kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang mereka produksi.

Tabel 5. Maksud Adanya Sertifikat Halal

No.	Pengetahuan Maksud Sertifikat Halal	Pre-Test	Post-Test
1	Label yang menunjukkan produk bebas bahan berbahaya	0	0
2	Proses yang menjamin produk sesuai dengan Syariat Islam	7	12
3	Izin dari pemerintah untuk produksi makanan	1	0
4	Penghargaan untuk produk berkualitas	0	0
5	Semua di atas	4	0
Jumlah		12	12

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta kegiatan.

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program, 58% pemilik UMKM memahami bahwa sertifikasi halal adalah proses yang menjamin produk sesuai dengan syariat Islam, sementara 8% menganggap sertifikat halal adalah izin dari pemerintah untuk produksi makanan, dan 34% lainnya menganggapnya sebagai penghargaan untuk produk berkualitas. Setelah program, 100% responden menjawab bahwa sertifikasi halal adalah suatu proses yang menjamin produk sesuai dengan syariat Islam. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman tentang maksud sertifikasi halal secara signifikan di kalangan pelaku UMKM.

Tabel 6. Alasan Pentingnya Sertifikat Halal

No.	Alasan Pentingnya Sertifikat Halal	Pre-Test	Post-Test
1	Memberikan kepastian produk halal konsumen	4	0
2	Meningkatkan kepercayaan konsumen	1	0
3	Memenuhi mandatory halal dari pemerintah	0	0
4	Semua jawaban di atas	7	12
Jumlah		12	12

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta kegiatan.

Berdasarkan Tabel 6, alasan pentingnya sertifikat halal menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program, 34% responden menyatakan bahwa sertifikasi halal

memberikan kepastian produk halal bagi konsumen, 8% menjawab untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, dan 58% lainnya menjawab bahwa sertifikasi halal penting karena memberikan kepastian, meningkatkan kepercayaan, serta memenuhi ketentuan pemerintah. Setelah program, 100% responden menjawab bahwa alasan tersebut merupakan alasan penting, dengan 58% di antaranya menyebutkan bahwa sertifikasi halal memberikan kepastian produk halal bagi konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memenuhi ketentuan pemerintah. Program ini telah berhasil membuat seluruh responden memiliki kesadaran yang sama mengenai pentingnya sertifikat halal.

Tabel 7. Manfaat Pentingnya Sertifikat Halal

No.	Manfaat Sertifikat Halal	Pre-Test	Post-Test
1	Memperluas pangsa pasar	0	0
2	Meningkatkan kepercayaan konsumen	2	0
3	Mematuhi tuntutan pasar global	0	0
4	Menambah nilai positif bagi pelaku usaha	0	0
5	Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan	0	0
6	Semua jawaban di atas	10	12
Jumlah		12	12

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta kegiatan.

Tabel 7 menunjukkan manfaat sertifikasi halal menurut pelaku UMKM. Sebelum program, hanya 17% yang mengetahui bahwa sertifikasi halal bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, sementara 83% lainnya menyebutkan bahwa sertifikasi halal bermanfaat untuk memperluas pangsa pasar, memenuhi tuntutan pasar global, menambah nilai positif bagi pelaku usaha, serta memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Setelah pelaksanaan program, 100% responden menyatakan bahwa manfaat sertifikasi halal meliputi semua aspek tersebut, yang menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai berbagai manfaat sertifikasi halal secara menyeluruh.

Tabel 8. Dokumen Yang Diperlukan Pendaftaran Sertifikat Halal

No.	Dokumen Yang Diperlukan Pendaftaran Sertifikat Halal	Pre-Test	Post-Test
1	Surat izin usaha dan laporan keuangan	0	0
2	Dokumen bahan baku dan proses produksi	2	0
3	Laporan hasil penelitian laboratorium	1	0
4	Semua jawaban di atas benar	9	12
Jumlah		12	12

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta kegiatan.

Berdasarkan Tabel 8, sebelum pelaksanaan program, hanya 17% responden yang mengetahui dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sertifikat halal, seperti dokumen bahan baku dan proses produksi, sementara 8% responden mengetahui adanya laporan hasil penelitian laboratorium. Setelah pelaksanaan program, 100% responden mengetahui bahwa dokumen yang diperlukan termasuk surat izin usaha, laporan keuangan, dokumen bahan baku, dan laporan hasil penelitian laboratorium.

Program ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar sertifikat halal.

Tabel 9. Lembaga Yang Berwenang Mengeluarkan Sertifikat Halal

No.	Lembaga Yang Berwenang Mengeluarkan Sertifikat Halal	Pre-Test	Post-Test
1	BPOM	2	0
2	MUI	8	12
3	Kementerian Perdagangan	1	0
4	Kementerian Kesehatan	1	0
Jumlah		12	12

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta kegiatan.

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program, 66,7% pemilik UMKM mengetahui bahwa MUI adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal, sementara 16,7% masing-masing mengira BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan yang berwenang. Setelah pelaksanaan program, 100% responden mengetahui bahwa MUI adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Program ini efektif dalam memperbaiki pengetahuan responden mengenai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal sertifikasi halal.

Seluruh hasil analisis tersebut diatas, menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai berbagai aspek sertifikasi halal, termasuk kewajiban, manfaat, prosedur, dan lembaga yang berwenang. Terlihat bahwa perubahan terbesar terjadi pada pemahaman mengenai alasan pentingnya sertifikat halal, manfaatnya, serta dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Program ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang sertifikasi halal.



Gambar 1. Dokumentasi Penyerahan Biskuit Pada Kegiatan Akhir Program

Secara keseluruhan, pelaksanaan program sertifikasi halal di Desa Pasirjambu telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikat halal. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, mayoritas pelaku

UMKM menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai aspek sertifikasi halal, mulai dari pentingnya sertifikat halal, manfaat yang didapat, hingga prosedur dan dokumen yang diperlukan. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga memperkuat komitmen pelaku UMKM untuk mematuhi regulasi yang ada demi memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Jakarta (UID) di Desa Pasirjambu telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan dosen UID. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melatih dan mendukung pelaku UMKM di desa tersebut dalam memahami dan menjalani proses sertifikasi halal produk mereka. Melalui pendampingan yang intensif, mahasiswa dan dosen UID memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai standar halal serta langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal.

Hasil yang dicapai sangat signifikan bagi UMKM di Desa Pasirjambu. Pertama, kegiatan ini berhasil meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memproduksi produk halal yang berkualitas, yang tentunya akan berdampak positif pada daya saing produk mereka. Kedua, sertifikasi halal membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di pasar global. Ketiga, kegiatan ini turut meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan dalam proses produksi, yang pada gilirannya memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan higienitas yang diharapkan oleh konsumen.

Hasil pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku UMKM dapat tercermin dari respon positif pada pelaku usaha. Bapak Yanyan, salah satu pemilik UMKM yang terlibat sebagai peserta kegiatan, menunjukkan respon positif terhadap acara pembagian sertifikat halal secara gratis. Dalam survei dan wawancara, beliau menyatakan kepuasannya terhadap kemudahan yang diberikan dalam proses sertifikasi halal, yang sangat mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. Pelatihan yang diberikan berfokus pada aplikasi Si Halal, yang bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran secara daring, sehingga pelaku usaha tidak perlu repot mengurus berkas secara manual. Melalui program ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Pendampingan dan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM dan memastikan semua produk makanan dan minuman di Indonesia memiliki sertifikat halal menjelang tahun 2024.

Dengan berbagai pencapaian tersebut, program ini memberikan manfaat ganda bagi UMKM di Desa Pasirjambu dan mahasiswa yang terlibat. Selain membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal, kegiatan ini juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan mereka, serta memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.

KESIMPULAN

Program sertifikasi halal di Desa Pasirjambu telah berhasil memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku UMKM di desa tersebut. Melalui pelatihan dan pendampingan intensif, para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga mendapatkan kemudahan dalam proses pengurusannya melalui aplikasi SIHALAL. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, UMKM di Desa Pasirjambu kini memiliki peluang yang lebih besar untuk memperluas pasar mereka, baik secara lokal maupun global. Program ini juga mendukung peningkatan kualitas dan kebersihan produk, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal. Secara keseluruhan, program ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mensertifikasi seluruh produk Indonesia pada tahun 2024, serta memperkuat sektor UMKM di tanah air.

Demi keberlanjutan dan perluasan dampak positif dari program sertifikasi halal, disarankan agar program ini terus dilaksanakan secara berkala dan melibatkan lebih banyak UMKM di wilayah lain. Selain itu, pengembangan dan pemanfaatan aplikasi SIHALAL perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan lanjutan kepada pelaku UMKM mengenai pemanfaatan teknologi dalam mempercepat proses sertifikasi halal. Pemerintah daerah juga dapat memperluas dukungan finansial dan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM, agar lebih banyak pelaku usaha yang teredukasi dan terdorong untuk mendaftar serta mendapatkan sertifikat halal, yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi lokal dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrun Nisa. "Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 8, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i1.14195>.
- Amir, Amri, Paulina Lubis, dan Mahammad Iqbal. "Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan Umkm Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci." *Bang Dimas: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 33. <https://online-journal.unja.ac.id/jppm/article/view/22579>.
- Badriyah, Nurul, Setyo Tri Wahyudi, Laila Masruro Pimada, Arum Prastiwi, Radeetha, Kartika Sari, dan Rihana Sofie Nabella. "Pendampingan Sertifikat Halal Produk pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2023): 547–53. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i3.46964>.
- Deykha Aguilika, Muh. Syarif, Muhammad Ersya Faraby, dan Yudha Dwi Putra Negara. "Pendampingan Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Tanjung." *Keris: Journal of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 75–87. <https://doi.org/10.55352/keris.v4i1.737>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

- Fauji, Imam, Fitri Nur Latifah, dan Najih Anwar. "Assistance For MSMEs Halal Certification in Sukodono: Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Sukodono." *Procedia of Social Sciences and Humanities* 3, no. SE-Articles (2022): 1077–82. <https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.314>.
- Ismanto, Kuat, Tarmidzi Tarmidzi, Akhmad Afroni, dan Iqbal Kamaludin. "Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di "Kampung Tahu" Pekalongan Indonesia." *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2024): 8–16. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.3116>.
- Khalid, Nour, dan Nurlailiyah Aidatus Sholihah. "Pendampingan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Produk Makanan." *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 16, no. 1 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v6i2.37932>.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Maghfiroh, Canggi Nailil, Fatmasella Qatrunnada Munawwaroh, Novi Herawati, dan Zaidatur Rizkiyah. "Pendampingan Sertifikasi Umkm Produk Jamu Herbal Untuk Masyarakat Desa Gongseng, Megaluh, Jombang." *SEMANGGI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 21–27. <https://doi.org/10.38156/sjpm.v3i1.337>.
- Mujayaroh, Anisa Lekha, Ayuning Tyas Syifaus Syauqiyah, Imroatul Khofifah, Mochammad Ilyas Junjuran, M. Maulana Asegaf, dan Binti Shofiatul Jannah. "Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Melalui Sertifikasi Halal Dan Nib Desa Senduro." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML)* 2, no. 2 (2024): 34. <https://doi.org/10.30587/jpml.v2i2.6351>.
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, dan Najmudin. "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 101–10. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.
- Putri, Riskia. "Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan." *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 02, no. 05 (2024): 222–42. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>.
- Rafiqi, Aditya Pratama, Heni Pratiwi, Yusuf Zaini Aprizal, dan Muhammad Roihan. "Pendampingan proses produk halal pada kelompok usaha mikro dalam mendukung halal value chain kota Jambi." *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat* 4, no. 2 (2024): 207–13. <https://doi.org/10.37373/bemas.v4i2.746>.
- Safitri, Julia, Ira Geraldina, Mohamad Ana Syabana, Fitri Normasari, Alvar Saabighoot, Dwitya Estu Nurpramana, dan Novita Ekasari. "Pendampingan NIB, Sertifikasi Halal dan SPP IRT Untuk Umkm Low Risk Berbasis Kuliner Di Kota Serang." *Martabe: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat* 6, no. 10 (2023): 3546–55. <https://doi.org/10.31604/jpm.v6i10.3546-3555>.
- Sukmawati, dan Muhammad Nusran. "Penyuluhan Nib Dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa." *JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara* 1, no. 2 (2024): 134–46. <https://doi.org/10.62180/yzrcf057>.
- Suparwi, Danang Kurniawan, Ita Rahmawati, dan Yulfan Arif Nurohman. "Literasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka* 8, no. 3 (2024): 3273–83. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i3.23480>.

- Syarihudin, Moh., dan Supardi Supardi. “Sosialisasi Pariwisata Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Sintung Peringgarata Lombok Tengah.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)* 4, no. 1 (2024): 10–16. <https://doi.org/10.35870/jpmn.v4i1.2665>.
- Trisista, Ratna Galuh Manika, Ahmad Munawir Siregar, dan Nino Agung Perdana. “Sosialisasi Program Self Declare : Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Pasirjambu.” *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 4, no. 1 (31 Juli 2024): 26–34. <https://doi.org/10.46257/jal.v4i1.1029>.
- Triwardhani, D, Y Yuliniar, dan ... “Pendampingan Proses Pembuatan Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Desa Kaduagung Tengah Cibadak, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 4 (2023): 3777–83. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1898>.
- Viverita, dan R. D. Kusumastuti. “Awareness of Halal Certification of Micro and Small Enterprises in Jakarta.” *International Journal of Economics and Management* 11, no. 2 (2017). <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/awareness-of-halal-certification-of-micro-and-small-enterprises-i>.